



KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS

Jl. Raya Cimenteng Km 29 No.19 Ciracas Kiarapedes-Purwakarta 41175



KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIRACAS,

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Ciracas tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Purwakarta.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS
Dan
KEPALA DESA CIRACAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ciracas;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ciracas;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

6. Musyawarah...

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat Desa;
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
13. Kecamatan adalah wilayah kerjasama sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
14. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan dari bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan pemerintahan;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme Kewenangan Desa;
- d. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa;
- e. Pembiayaan;
- f. Penguatan Desa;
- g. Ketentuan Peralihan;
- h. Penutup.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:

a. bidang...

- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - 1) pengelolaan dan pengamanan tanah kas Desa;
 - 2) pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan Desa;
 - 3) pendayagunaan tanah-tanah kas Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - 4) pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - 5) pelaksanaan rembug/musyawarah Desa;
 - 6) fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di Desa;
 - 7) fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak hak perdata.
- b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
 - 1) Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - 2) Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
- c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi:
 - 1) Pembinaan Pelestarian adat istiadat, budaya, tradisi, dan seni tradisional Desa;
 - 2) Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban bermasyarakat;
- d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
 - 1) Pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan di Desa;
 - 2) Pengembangan lembaga keuangan Desa;
 - 3) Pembinaan lembaga ekonomi Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang kemasyarakatan Desa;

d. bidang...

- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

Pasal 5

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 - b penetapan dan penegasan batas Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - d pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
 - e Pengelolaan BUM Desa;
 - f pengelolaan gedung milik Desa;
 - g pengelolaan potensi Desa;
 - h pendataan penduduk;
 - i penetapan kerja sama antar Desa dan atau pihak ketiga;
 - j pengembangan kapasitas aparatur Desa.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, meliputi :
 - a pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes dan pelayanan kesehatan dasar;
 - b pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - d pemberian makanan tambahan anak sekolah;
 - e pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - f pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - g pengembangan atau pengelolaan hutan desa;
 - h pengembangan ekonomi lokal Desa;
 - i pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa;

j pengelolaan...

- j pengelolaan pelayanan sosial dasar;
 - k penanganan kebakaran dan lahan hutan;
 - l pengembangan Desa Wisata.
 - m pengelolaan sampah di Desa.
- (3) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c, meliputi :
- a pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - b pembinaan kepemudaan di Desa;
 - c pembinaan olahraga;
 - d pembinaan kemasyarakatan lainnya.
- (4) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c, meliputi :
- a pengembangan seni budaya lokal;
 - b pemberdayaan kelompok masyarakat;
 - c pemberdayaan kelompok masyarakat rentan;
 - d pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
 - e Peningkatan kapasitas masyarakat;
 - f Pengelolaan pariwisata.
- (5) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e meliputi:
- a Penanggulangan Bencana Alam
 - 1) Belanja Barang dan Jasa
 - 2) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
 - b Penanggulangan Bencana non Alam
 - 1) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
 - 2) Bantuan Langsung Tunai

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Peraturan desa ini telah dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah desa;

(2) Telah...

- (2) Telah dilakukan dengan mekanisme mengidentifikasi kewenangan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa;
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana tersebut dijadikan dasar dalam penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan kewenangan berskala Desa.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Satu

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa;
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (4) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak Januari 2024.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ciracas.

ditetapkan di Desa Ciracas
pada tanggal 20 Agustus 2024

KEPALA DESA CIRACAS,

EMAN SULAEMAN

diundangkan di Desa Ciracas
pada tanggal 20 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA CIRACAS,


AHMAD KURNIAWAN

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR : 5
TAHUN : 2024
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan tanah kas desa /Sertifikasi Tanah Kas Desa; 2) Pengelolaan dan Pengamanan Aset/Kakayaan Desa; 3) Pendayaan pendayagunaan tanah-tanah kas Desa untuk keperluan masyarakat Desa; 4) pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa; 5) pelaksanaan rembug warga/musyawarah Desa; 6) Fasilitasi sertifikasi/hak atas tanah warga; 7) fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di Desa; 8) fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak hak perdata 9) Penegasan batas dusun, Batas Rukun Warga dan Batas Rukun Tetangga; 10) Penunjukan penjaga kantor desa

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bantuan operasional/Insentif guru ngaji/TPA; 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD non milik Desa; 3) Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat; 4) Dukungan bagi Sanggar belajar tingkat desa, sanggar seni dan budaya; 5) Pelestarian budaya gotong-royong. kerja bakti dan bakti sosial; 6) Pelestarian hasil pembangunan; 7) Dukungan bagi tenaga kesehatan Desa; 8) Pemberian bantuan bagi dukun beranak; 9) Pengadaan tanah untuk sarana prasarana umum; 10) Pelestarian makam penembahan/leluhur ; 11) Pengadaan peralatan pemakaman umum milik desa;
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan Pos Ronda; 2) Pembinaan tenaga keamanan Desa; 3) Pembinaan ketentraman, keamanan dan ketertiban bagi masyarakat; 4) Pembinaan dan Pembentukan, Pemilihan Pengurus RT/RW, PKK, Karang Taruna Desa, MUIDesa, dan LPM; 5) Operasional Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; 6) Penelusuran sejarah Desa;

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan UMKM dan usaha lainnya; 2) Pembinaan BUMDesa/BUMDes Bersama; 3) Pembentukan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Mitra Cai; 4) Penunjukan Petugas Ulu-ulu/ Kelompok Pengurus/ Pengelola Irigasi Desa; 5) Dukungan terhadap petani; 6) Pembentukan kelompok pengelola Pemandian Umum; 7) Pelestarian kegiatan muludan, rajaban, tahun baru muharam, sunatan masal, hajat luar, ziarah kubur,

KEPALA DESA CIRACAS, 



EMAN SULAEMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA CIRACAS
 NOMOR : 5
 TAHUN : 2024
 TENTANG
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
 ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Penyediaan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; 5) Penyediaan Tunjangan BPD; 6) Penyediaan Operasional BPD; 7) Penyediaan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa; 9) Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat; 10) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Aparatur Pemerintahan Desa.
	b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1) Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan; 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
	c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan; 2) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa; 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif.
	d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa; 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya; 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan; 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa; 5) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa; 6) Penyusunan Kebijakan Desa; 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat; 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa; 9) Koordinasi/Kerjasamanya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; 10) Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD; 11) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
		12) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan;
	e. Pertanahan	1) Sertifikasi Tanah Kas Desa; 2) Administrasi Pertanahan; 3) Fasilitasi Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin; 4) Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan; 5) Kegiatan Penyuluhan Pertanahan; 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 7) Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa;
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a. Pendidikan	1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa; 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD; 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat; 4) Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa; 5) Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa; 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa; 7) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa; 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
		9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar; 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
	b. Kesehatan	1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa; 2) Penyelenggaraan Posyandu; 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan; 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa; 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB); 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional; 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.
	c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Pemeliharaan Jalan Desa; 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang; 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa; 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Cuvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain); 6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan; 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa; 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa;

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
		<p>9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Desa;</p> <p>10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;</p> <p>11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;</p> <p>12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;</p> <p>13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;</p> <p>14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Prasarana Jalan Desa;</p> <p>15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;</p> <p>16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;</p> <p>17) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;</p> <p>18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;</p> <p>19) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;</p> <p>20) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa.</p>
	d. Kawasan Permukiman	<p>1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) GAKIN;</p> <p>2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa</p> <p>3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;</p> <p>4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;</p>

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
		5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman; 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll; 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman; 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah; 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan Milik Desa; 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa; 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga; 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman; 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll; 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman; 16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah; 17) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
	e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1) Pengelolaan Hutan Milik Desa; 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa; 3) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
	4) Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1) Pembuatan Rambu-rambu Jalan di Desa; 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
		3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
	4) Energi dan Sumber Daya Mineral	1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
	5) Pariwisata	1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; 3) Pengembangan Pariwisata Milik Desa.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa; 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa; 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa; 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa; 5) Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; 6) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
	b. Kebudayaan dan Keagamaan	1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
		2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota; 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan; 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
	c. Kepemudaan dan Olah Raga	1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota; 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan; 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa; 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa; 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa; 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga
	d. Kelembagaan Masyarakat	1) Pembinaan Lembaga Adat; 2) Pembinaan LPM; 3) Pembinaan PKK; 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	a. Kelautan dan Perikanan	1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa; 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
		3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa; 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa; 5) Bantuan Perikanan; 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
	b. Pertanian dan Peternakan	1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; 2) Peningkatan Produksi Peternakan; 3) Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Desa; 4) Pemeliharaan Sarana Irigasi Tersier/Sederhana; 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.
	c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; 3) Peningkatan Kapasitas BPD.
	d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; 2) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak; 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel.
	e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD /UMKM; 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non Pertanian.

NO	BIDANG/SUB BIDANG	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1	2	3
	f. Dukungan Penanaman Modal	1) Pembentukan BUMDES; 2) Pelatihan Pengelolaan BUMDES.
	g. Perdagangan dan Perindustrian	1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa; 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa; 3) Pengembangan Industri Kecil level Desa 4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

KEPALA DESA CIRACAS,



EMAN SULAEMAN